


Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kombes Pol Yudhiawan, SIK, SH, MH, MSi



1. Latar Belakang

Seringkali satu-satunya bukti yang dapat terlihat dari suatu peristiwa tindak pidana korupsi hanyalah bertambahnya kekayaan para pelaku korupsi, baik pejabat yang korup maupun rekannya yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Hal ini disebabkan karena proses berpindahnya aset atau barang yang bernilai ekonomi dalam sebuah peristiwa pidana korupsi seperti suap, bukanlah peristiwa yang mudah untuk dibuktikan, terlebih yang memenuhi rumusan unsur-unsur pasal suap dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Oleh karena itu pertambahan jumlah kekayaan dari oknum pejabat tersebut menjadi satu hal paling nyata yang dapat dilihat sebagai manifestasi dari telah terjadinya tindak pidana korupsi. Kemudian, jika sebuah perkara korupsi telah dibawa ke pengadilan, maka upaya keterkaitan antara aset-aset yang dimiliki dengan tindak pidana yang dilakukan merupakan upaya tersendiri yang kompleks. Bahkan dalam konteks *asset recovery*, pada umumnya proses seperti ini tidak mampu menjangkau seluruh

kekayaan yang sebenarnya memang diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum¹.

Korupsi adalah kejahatan yang bersifat *clandestine* dimana bukti langsung terkait kejahatan ini sulit didapatkan. Sulitnya menjangkau hasil tindak pidana korupsi ini disebabkan karena karakteristik tindak pidana korupsi, dimana hasil akhirnya berupa uang atau hal-hal yang bernilai ekonomi, dapat bersifat anonim dan *fluid*, sehingga dapat dipindahkan, disembunyikan, ditransfer, kepada pihak lain dengan cepat sebelum upaya-upaya hukum formal dapat menjangkauinya. Kondisi ini menjadi lebih kompleks karena pada satu sisi globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan meningkatnya arus perpindahan manusia, barang, uang, dengan didukung oleh beragamnya produk layanan perbankan termasuk produk-produknya, tetapi pada sisi lain infrastruktur kependudukan (sistem informasi kependudukan, dll) dan piranti lunak perundang-undangan, khususnya di undang-undang bidang hukum cenderung lambat.²

Robert Klitgaard³ menyebutkan bahwa korupsi disebabkan karena adanya monopoli dan kekuasaan yang besar, tetapi lemahnya akuntabilitas (**C=M+D-A**). Dalam konteks dimana pelaku aset pelaku korupsi seringkali menjadi manifestasi terjadinya korupsi, akan tetapi sulit dijangkau oleh hukum maka hal ini telah menjadikan korupsi sebagai profesi yang menjanjikan karena adanya harapan keberhasilan yang tinggi (*expectancy of success*). Sehingga pada akhirnya rumusan ini dapat disempurnakan menjadi **C = (M + D - A) + ES**.⁴ Keseluruhan fenomena ini,

¹ Misalnya kasus atas nama GayusHalomoanPartahananTambunan (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1198 K/Pid.Sus/2011, Tanggal 27 juli 2011). Dalam berkas perkara diketahui aset Gayus bernilai ratusan milyar rupiah, akan tetapi proses peradilan tidak mampu menjangkau aset yang tidak sesuai dengan profilnya yang hanya pegawai pajak golongan III dengan gaji hanya sekitar Rp 12 Juta. Banyak contoh lainnya seperti yang terkini adalah kasus mantan Kakor Lantas Djoko Susilo dimana dari 2003-2010, total adalah Rp 407,136 juta namun harta kekayaannya mencapai Rp 54,625 milyar dan belum yang termasuk yang tidak tercatat dalam LHKPN. Dalam putusan DS dibebaskan dari uang pengganti (32 milyar) sementara proyek sendiri bernilai lebih dari Rp 100 milyar.

² Sebagai contoh adalah RUU KUHP dimana RUU ini sudah disusun selama kurang lebih 49 tahun. Lihat inilah.Com, <http://nasionalinilah.com/real/150548/target-pengesahan--uu-oleh-dpr-masih-jauh-terpenuhi#.UklGOoZDtMW> diakses pada tanggal 23 Juni 2015.

³ Klitgaard, Robert, dkk, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2005.

⁴ C = Corruption, M = Monopoly, D = Discretion, A = Accountability, ES =

yaitu tingginya harapan sukses dari tindak pidana korupsi jika pun tertangkap, pada akhirnya menjadi salah satu sebab timbulnya pendorong koruptor atau calon koruptor untuk melakukan perbuatan korupsi sehingga menjadi stimulus pada sistematisnya tindak pidana korupsi di Indonesia.⁵

2. Pembahasan

Perlu disyukuri bahwa Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) juga telah membuat langkah-langkah sinkronisasi terhadap perundang-undangan nasionalnya, termasuk dalam hal pencucian uang. Hal ini sejalan dengan *article 14 UNCAC* yang menetapkan bahwa "*The return of assets is a fundamental principle of anti-money laundering regime, and State of Parties shall afford another the widest measure of cooperation and assistance in the regard*". Salah satu langkah sinkronisasi tersebut adalah dengan diselaraskannya undang-undang pemberantasan pencucian uang yaitu Undang-Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2003 disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar Internasional melalui Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sejalan dengan harmonisasi perundang-undangan nasional khususnya yang terkait dengan pencucian uang, amanat yang terkandung dalam pasal 23 UNCAC terkait dengan rumusan perbuatan yang dilarang dibidang pencucian uang juga telah diadopsi melalui Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang ini telah memasukan lebih banyak kejahatan sebagai kejahatan asal atau *predicate crime* pencucian uang, termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi. Disamping itu sesuai amanat pasal 24 UNCAC sifat independensi dari

Expectancy of Success.

⁵ *Korupsi massive* di Indonesia diakibatkan karena banyaknya monopoli dan besarnya diskresi atau kekuasaan tetapi minim akuntabilitas didorong adanya katalis berupa harapan keberhasilan yang tinggi sehingga dapat dirumuskan menjadi $C = (M + D - A) + ES$.

TPPU juga lebih ditegaskan sehingga perbuatan terkait upaya menyembunyikan dan atau menyamarkan hasil-hasil kejahatan (*proceeds of crime*) juga dapat dipidana melalui UU ini tanpa pelaku terlibat dalam delik kejahatan.

Penerapan TPPU dalam perkara korupsi merupakan salah satu upaya implementasi *restorative justice* yaitu merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Berdasarkan amanat UNCAC disebutkan bahwa pengembalian aset-aset yang sangat prinsip dan mendasar dalam rezim anti pencucian uang. Hal ini tentu saja sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dimana kejahatan korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang bermotif ekonomi. Karena motifnya adalah keuntungan ekonomi, maka pengambilan aset-aset yang diambil secara ilegal merupakan salah satu upaya penerapan *restorative justice* dimana penegakan hukum tidak hanya mengejar pemidanaan, akan tetapi berusaha untuk memperbaiki kerusakan sosial yang telah ditimbulkan akibat dari kejahatan tersebut. Dalam perkara korupsi, yang menjadi korban adalah masyarakat, karena potensi kekayaan negara yang hilang atau anggaran negara yang dicuri pada hakikatnya harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan pelaku korupsi tanpa melakukan *recovery* atas aset yang hilang mendudukkan masyarakat sebagai korban berulang kali. Pertama, masyarakat adalah korban karena haknya diambil secara melawan hukum, kedua, masyarakat menjadi korban atas program-program yang tidak dilaksanakan oleh penyelenggara negara atau sangat rendah kualitasnya karena telah dikorupsi, dan ketiga, masyarakat harus kembali menanggung biaya sistem peradilan pidana yang diterapkan kepada pelaku mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, hingga saat menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

Sehubungan dengan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah hilang dan atau dicuri (*asset recovery*), maka perangkat rezim anti pencucian uang dipandang sebagai alat yang efektif jika dibandingkan dengan rezim undang-undang tindak pidana korupsi. Alasannya karena UU TPPU menggunakan paradigma baru dalam penanganan tindak pidana yaitu dengan pendekatan *follow the money* bukan lagi melalui sistem investigasi konvensional yaitu *follow the suspect*. Dengan paradigma dan

mekanisme pembuktian yang mengikuti arus uang, maka model pelarian aset dari kejahatan korupsi yang nyaris tidak tersentuh pada masa lalu kini dapat dijangkau. Hal ini bila diterapkan secara konsisten akan menjadi sinyal yang sangat jelas bagi para pelaku korupsi bahwa hasil kejahatan (*proceed of crime*) dan keuntungan yang didapat darinya dapat dirampas melalui mekanisme pembuktian TPPU. Termasuk juga kepada para pihak yang dengan sengaja bekerja sama dengan pelaku korupsi untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) dan keuntungan yang didapat darinya dapat diklasifikasikan sebagai pelaku perbuatan pencucian uang. Oleh karena itu perlu digarisbawahi bahwa hasil-hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime*, artinya hasil-hasil kejahatan itu merupakan “aliran darah” yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, yang sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan sehingga mudah terdeteksi. Upaya memotong mata rantai kejahatan ini, yaitu dengan cara menyita dan merampas hasil-hasil kejahatan tersebut, selain relatif mudah dilakukan juga akan dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan kembali kejahatan.⁶ Dengan penerapan TPPU yang dapat menjangkau hasil kejahatan (*proceeds of crime*) dan keuntungan yang didapat darinya maka rumusan korupsi $C = (M + D - A) + ES$ dapat diintervensi karena *expectancy of success* menurun.

Banyak pihak berharap bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan melalui implementasi TPPU, namun demikian penerapan TPPU dalam perkara tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan suksesnya upaya penerapan TPPU dengan kejahatan asal tindak pidana korupsi sebagai berikut:

a. Struktural

Permasalahan struktural adalah hal mendasar yang menjadi titik terlemah dalam upaya penerapan TPPU terkait dengan permasalahan internal organisasi dan hubungan koordinasi dan kerjasama antar instansi. Berdasarkan fakta yang dihadapi oleh Polri dalam menerapkan TPPU khususnya dalam perkara

⁶ Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, (Bandung : Books Terrace&Library,2007). hal.289.

yang kejahatan asalnya adalah TPK, maka permasalahan yang pada umumnya dihadapi antara lain pertama, tidak meratanya kemampuan penyidik dalam menerapkan pasal TPPU sekaligus lemahnya kemampuan untuk melakukan pemberkasan dengan cara menggabungkan penyidikannya dengan pidana asal (TPK). Kedua, belum siapnya dukungan anggaran terkait dengan adanya penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan perkara TPPU. Ketiga, belum siapnya dukungan tim penelusuran aset kepada penyidik. Keempat, lemahnya koordinasi dukungan informasi dan kerjasama antar instansi baik terkait dengan penelusuran aset maupun dengan teknis penggabungan perkara TPK dan TPPU berdasarkan pasal 75 UU TPPU.⁷

b. **Substansi**

Beberapa terobosan dan undang-undang TPPU yang dinilai cukup progresif dalam menjerat pelaku dan pihak yang terlibat dalam perbuatan pencucian uang. Serta upaya untuk menyelamatkan aset yang dicuci adalah sebagai berikut:

- 1) Pengecualian rahasia bank dan kode etik yang lebih luas (Pasal 28,45);
- 2) Perluasan pihak pelapor serta perluasan jenis laporan yang disampaikan yang akan sangat membantu memperkaya informasi (Pasal 17);
- 3) Adanya kewenangan penghentian dan penundaan transaksi dalam rangka menyelamatkan aset hasil kejahatan untuk negara serta mekanisme *non-conviction based asset for feiture* (perampasan aset tanpa pemidanaan) dalam merampas hasil kejahatan dan diputus secara inabsensia (Pasal 64-67, Pasal 70);
- 4) Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69);
- 5) Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal : Kepolisian Negara Republik

⁷ Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPAK.

mekanisme pembuktian yang mengikuti arus uang, maka model pelarian aset dari kejahatan korupsi yang nyaris tidak tersentuh pada masa lalu kini dapat dijangkau. Hal ini bila diterapkan secara konsisten akan menjadi sinyal yang sangat jelas bagi para pelaku korupsi bahwa hasil kejahatan (*proceed of crime*) dan keuntungan yang didapat darinya dapat dirampas melalui mekanisme pembuktian TPPU. Termasuk juga kepada para pihak yang dengan sengaja bekerja sama dengan pelaku korupsi untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan (*proceed of crime*) dan keuntungan yang didapat darinya dapat diklasifikasikan sebagai pelaku perbuatan pencucian uang. Oleh karena itu perlu digarisbawahi bahwa hasil-hasil kejahatan merupakan *life blood of the crime*, artinya hasil-hasil kejahatan itu merupakan “aliran darah” yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, yang sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan sehingga mudah terdeteksi. Upaya memotong mata rantai kejahatan ini, yaitu dengan cara menyita dan merampas hasil-hasil kejahatan tersebut, selain relatif mudah dilakukan juga akan dapat menghilangkan motivasi pelakunya untuk melakukan kembali kejahatan.⁶ Dengan penerapan TPPU yang dapat menjangkau hasil kejahatan (*proceeds of crime*) dan keuntungan yang didapat darinya maka rumusan korupsi $C = (M + D - A) + ES$ dapat diintervensi karena *expectancy of success* menurun.

Banyak pihak berharap bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan melalui implementasi TPPU, namun demikian penerapan TPPU dalam perkara tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan suksesnya upaya penerapan TPPU dengan kejahatan asal tindak pidana korupsi sebagai berikut:

a. Struktural

Permasalahan struktural adalah hal mendasar yang menjadi titik terlemah dalam upaya penerapan TPPU terkait dengan permasalahan internal organisasi dan hubungan koordinasi dan kerjasama antar instansi. Berdasarkan fakta yang dihadapi oleh Polri dalam menerapkan TPPU khususnya dalam perkara

⁶ Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, (Bandung : Books Terrace&Library,2007). hal.289.

yang kejahatan asalnya adalah TPK, maka permasalahan yang pada umumnya dihadapi antara lain pertama, tidak meratanya kemampuan penyidik dalam menerapkan pasal TPPU sekaligus lemahnya kemampuan untuk melakukan pemberkasan dengan cara menggabungkan penyidikannya dengan pidana asal (TPK). Kedua, belum siapnya dukungan anggaran terkait dengan adanya penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan perkara TPPU. Ketiga, belum siapnya dukungan tim penelusuran aset kepada penyidik. Keempat, lemahnya koordinasi dukungan informasi dan kerjasama antar instansi baik terkait dengan penelusuran aset maupun dengan teknis penggabungan perkara TPK dan TPPU berdasarkan pasal 75 UU TPPU.⁷

b. **Substansi**

Beberapa terobosan dan undang-undang TPPU yang dinilai cukup progresif dalam menjerat pelaku dan pihak yang terlibat dalam perbuatan pencucian uang. Serta upaya untuk menyelamatkan aset yang dicuci adalah sebagai berikut:

- 1) Pengecualian rahasia bank dan kode etik yang lebih luas (Pasal 28,45);
- 2) Perluasan pihak pelapor serta perluasan jenis laporan yang disampaikan yang akan sangat membantu memperkaya informasi (Pasal 17);
- 3) Adanya kewenangan penghentian dan penundaan transaksi dalam rangka menyelamatkan aset hasil kejahatan untuk negara serta mekanisme *non-conviction based asset for feiture* (perampasan aset tanpa pemidanaan) dalam merampas hasil kejahatan dan diputus secara inabsensia (Pasal 64-67, Pasal 70);
- 4) Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69);
- 5) Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal : Kepolisian Negara Republik

⁷ Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

(*predicate crime*) terlebih dahulu dalam tindak pidana pencucian uang, pada suatu sisi telah menyimpang dari asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) dan asas *non self in crimination*. Tersangka/terdakwa tindak pidana pencucian uang seolah-olah telah dianggap salah telah melakukan pencucian uang dengan telah terbuktinya tindak pidana asal tanpa terlebih dahulu kesalahannya yang ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Maka permasalahannya adalah apakah tindak pidana pencucian uang dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri disamping tindak pidana asal, ataukah dianggap sebagai "suatu perbuatan materiil" dengan tindak pidana asal, sehingga dianggap sebagai suatu peristiwa perbarengan dalam suatu tindak pidana. Hal ini jika melihat rumusan kejahatan asal dan TPPU (pasal 2 ayat 1) yang pada dasarnya adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya berlanjut (memiliki hubungan yang sedemikian rupa antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang berikutnya, dan tiap perbuatan tersebut merupakan tindak pidana). Sehingga berdasarkan KUHP hal ini merupakan *Delictum Continuantum / voortgezettehandeling* (pasal 64 KUHP) yaitu bagian dari konsep perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang dalam pelaksanaannya dilakukan pemeriksaan secara bersamaan. Beda halnya dengan TPPU berdasarkan undang-undang ini dipisahkan secara mandiri dan penyelesaiannya dilakukan secara sendiri-sendiri atau dibedakan dengan tindak pidana awal.

3. Penutup

Korupsi adalah kejahatan yang bersifat *clandestine* dimana bukti langsung terkait kejahatan ini sulit didapatkan. Seringkali satu-satunya bukti yang dapat terlihat dari suatu peristiwa tindak pidana korupsi hanyalah bertambahnya kekayaan dari para pelaku korupsi, baik pejabat yang korup maupun rekannya yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Oleh karena itu bertambahnya jumlah kekayaan dari oknum pejabat tersebut menjadi suatu hal paling nyata yang dapat dilihat sebagai manifestasi dari terjadinya tindak pidana korupsi. Permasalahannya adalah bahwa rumusan hukum yang tersedia saat ini belum mampu mencegah korupsi dan aset

yang dihasilkan dari korupsi. Pada akhirnya korupsi semakin subur karena *expectancy of success* yang relatif tinggi.

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atau hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan (*crime organization*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah.⁸ Masih ditemukan beberapa hambatan dalam penerapan TPPU ini baik disisi struktural, maupun keraguan dalam konteks substansi hukum.

Namun demikian, dibutuhkan keberanian penegak hukum terkait dalam TPPU dengan menggunakan beban pembuktian terbalik. Selain itu diperlukan pula ada upaya yang bertahap dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum baik dalam bidang sumber daya manusia, anggaran, sistem dan metode serta sarana prasarana. Disamping itu tentu saja perlu upaya bersama untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama diantara lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya.

⁸ Philips Darwin, *Money Laundering (Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang)*, Sinar Ilmu, 2012, hal 9.